



**PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# **S I M E N T A R I**

**(SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI )**

## **BUKU MANAJEMEN RISIKO**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**



**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh SKPD pada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

**Pangkalpinang, 04 - Jul - 2024**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Kepala,**



**Fery Afriyanto, ST**  
**NIP. 197004091996031004**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan

penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Provinsi Kep. Bangka Belitung berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lembaran Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).
8. Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretaria Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
9. Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekratarariat DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung
10. Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
11. Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
12. Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
13. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung 2022 - 2027

## C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP

**D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung meliputi seluruh Sekretariat dan eselon III; yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari:

Nama	Jabatan
<b>Fery Afriyanto, ST</b> N I P : 197004091996031004 Jabatan : Kepala	Eselon 2
<b>Ruswanda, S.Pd</b> N I P : 196508121988041001 Jabatan : KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA	Eselon 3
<b>Pemi Sutiartirharani, S.E</b> N I P : 196905081995032004 Jabatan : KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	Eselon 3
<b>Bambang Wijaya, S.IPem</b> N I P : 197011082002121005 Jabatan : Kepala UPTD KPH Belantu Mendanau Kabupaten Belitung	Eselon 3
<b>Melyadi, S.Hut</b> N I P : 197209042005011011 Jabatan : Kepala UPTD KPHP Rambat Menduyung	Eselon 3
<b>Edi Kurniadi, S.ST., M.M</b> N I P : 197305182002121004 Jabatan : Sekretaris	Eselon 3
<b>Alexander Ikhsan, S.T., M.Si</b> N I P : 197505032001121007 Jabatan : Kepala UPTD KPH Sigambir Kotawaringin Kabupaten Bangka	Eselon 3
<b>Fahrorozi, S.T</b> N I P : 197706292006041005 Jabatan : Kepala UPTD KPH Muntai Palas Kabupaten Bangka Selatan	Eselon 3
<b>Hutriadi, S.Si., M.Sc</b> N I P : 197708142002121004 Jabatan : Kepala Bidang Lingkungan Hidup	Eselon 3
<b>Bambang Trisula, S.Hut., M.M</b> N I P : 197710202002121008 Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Eselon 3
<b>Panji Utama, S.H</b> N I P : 197809262002121006 Jabatan : Kepala UPTD KPH Jebu Bembang AntaN Kabupaten Bangka Barat	Eselon 3
<b>Yono Cahyono, S.E</b> N I P : 197901261998031003 Jabatan : Kepala UPTD KPH Gunung Duren Kabupaten Belitung Timur	Eselon 3
<b>Mega Oktarian, S.Si., M.Eng</b> N I P : 197910072003121001 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Eselon 3

Nama	Jabatan
<b>Ali Thariq Batavian, S.E., M.AP</b> N I P : 198309232008041001 Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Eselon 3
<b>Heru Prayoga, S.T.</b> N I P : 198501182010011010 Jabatan : Kepala bidang tatakelola dan pemanfaatan kawasan hutan	Eselon 3
<b>MARDIANSYAH, S.E.</b> N I P : 198603232009031002 Jabatan : KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN	Eselon 3

## E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung.

## E. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan uraian mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendahuluan ini memberikan konteks dan landasan bagi penilaian risiko yang akan dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami mengapa penilaian risiko ini penting dan bagaimana prosesnya akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana hasil dari penilaian risiko ini akan dilaporkan dan disajikan secara sistematis, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dari berbagai sudut pandang organisasional, yang mencakup struktur organisasi dan uraian tugasnya. Selain itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang menjadi landasan utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Tidak hanya itu, kita juga akan mengulas tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*) yang menjadi elemen krusial dalam menjalankan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Melalui pengungkapan ini, kita dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi berperan dalam mencapai tujuannya. Dengan memahami struktur organisasi dan uraian tugasnya, kita dapat melihat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi mengatur dirinya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Hal ini juga akan memperlihatkan bagaimana tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*) menjadi bagian integral dalam memajukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Dengan demikian, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran dan kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dalam membangun Provinsi Kep. Bangka Belitung secara keseluruhan.

### Bab III Hasil Penilaian Risiko

Bab ini memuat hasil penilaian risiko yang dilakukan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Penilaian risiko merupakan proses penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dalam bab ini, akan dijelaskan hasil penilaian risiko yang meliputi analisis terhadap berbagai faktor risiko yang mungkin dihadapi oleh [nama unit dari session userdata] Provinsi, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, dan risiko lainnya yang relevan. Selain itu, bab ini juga akan membahas langkah-langkah atau rekomendasi yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko tersebut agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memahami hasil penilaian risiko ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dapat mengambil tindakan yang tepat guna menghadapi dan mengurangi dampak dari risiko-risiko yang diidentifikasi.

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini menyajikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan. Di dalamnya, akan diuraikan secara ringkas kesimpulan atau temuan utama yang diperoleh dari proses penilaian risiko, serta implikasi atau rekomendasi yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut. Penutup ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penilaian risiko dan menekankan pentingnya pengelolaan risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, bab ini juga menyimpulkan dan menutup seluruh rangkaian proses penilaian risiko yang telah dilakukan.

# BAB II








## GAMBARAN UMUM

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

### KEHUTANAN

#### A. Organisasi

##### Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nama	Eselon	QR Code
<b>Fery Afriyanto, ST</b> N I P : 197004091996031004 Jabatan : Kepala	Eselon 2	
<b>Ruswanda, S.Pd</b> N I P : 196508121988041001 Jabatan : KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUBUS PANCA	Eselon 3	
<b>Pemi Sutiatirharani, S.E</b> N I P : 196905081995032004 Jabatan : KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	Eselon 3	
<b>Bambang Wijaya, S.IPem</b> N I P : 197011082002121005 Jabatan : Kepala UPTD KPH Belantu Mendanau Kabupaten Belitung	Eselon 3	
<b>Melyadi, S.Hut</b> N I P : 197209042005011011 Jabatan : Kepala UPTD KPHP Rambat Menduyung	Eselon 3	
<b>Edi Kurniadi, S.ST., M.M</b> N I P : 197305182002121004 Jabatan : Sekretaris	Eselon 3	
<b>Alexander Ikhsan, S.T., M.Si</b> N I P : 197505032001121007 Jabatan : Kepala UPTD KPH Sigambir Kotawaringin Kabupaten Bangka	Eselon 3	
<b>Fahrorozi, S.T</b> N I P : 197706292006041005 Jabatan : Kepala UPTD KPH Muntai Palas Kabupaten Bangka Selatan	Eselon 3	

<p><b>Hutriadi,S.Si.,M.Sc</b>                  N I P : 197708142002121004                  Jabatan : Kepala Bidang Lingkungan Hidup</p>	Eselon 3	
<p><b>Bambang Trisula,S.Hut.,M.M</b>                  N I P : 197710202002121008                  Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	Eselon 3	
<p><b>Panji Utama,S.H</b>                  N I P : 197809262002121006                  Jabatan : Kepala UPTD KPH Jebu Bembang AntaN Kabupaten Bangka Barat</p>	Eselon 3	
<p><b>Yono Cahyono,S.E</b>                  N I P : 197901261998031003                  Jabatan : Kepala UPTD KPH Gunung Duren Kabupaten Belitung Timur</p>	Eselon 3	
<p><b>Mega Oktarian,S.Si.,M.Eng</b>                  N I P : 197910072003121001                  Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup</p>	Eselon 3	
<p><b>Ali Thariq Batavian,S.E.,M.AP</b>                  N I P : 198309232008041001                  Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan DAS,KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	Eselon 3	
<p><b>Heru Prayoga, S.T.</b>                  N I P : 198501182010011010                  Jabatan : Kepala bidang tatakelola dan pemanfaatan kawasan hutan</p>	Eselon 3	
<p><b>MARDIANSYAH, S.E.</b>                  N I P : 198603232009031002                  Jabatan : KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEMBULAN</p>	Eselon 3	

**Sasaran Perangkat Daerah**

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran air, udara, air laut, peningkatan tutupan lahan, pengendalian emisi gas rumah kaca sektor limbah, sektor kehutanan dan lahan gambut.

2023

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)
4. Nilai Reformasi Birokrasi PD DLHK
5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

2023

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

#### **Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders)**

1. Pemerintah
2. Dunia Pendidikan
3. Perusahaan
4. Masyarakat

2023

1. Pemerintah
2. Dunia Pendidikan
3. Dunia Usaha
4. Masyarakat

#### **Peraturan Terkait dengan Kewenangan dan TUPOKSI**

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

#### **B. Penetapan Konteks**

Penetapan konteks di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lingkup penerapan, periode *time horizon*, keluaran (*output*), struktur Manajemen Risiko, pemangku kepentingan, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko untuk menentukan level Risiko dan prioritas Risiko, serta selera Risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi dasar dan batasan pengelolaan Risiko di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Konteks Manajemen Risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari tujuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, siklus Proses Manajemen Risiko harus sejalan dengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah kerja dalam penetapan konteks di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan atau sasaran tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan atau sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi dasar atau pondasi untuk penerapan Manajemen Risiko. Tujuan-tujuan ini tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Upaya untuk mengamankan ketercapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi alasan utama penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari kegiatan dan program yang dilaksanakan.

- b. Menentukan parameter penerapan Manajemen Risiko

Parameter penerapan Manajemen Risiko yang perlu ditetapkan dalam konteks ini adalah:

1. Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Periode *time horizon*;
3. Keluaran (*output*) Proses Manajemen Risiko yang dijalankan

- c. Menentukan struktur Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan struktur yang memadai. Oleh karena itu, dibentuklah Komite Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komite ini memiliki peran penting dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan arahan terkait penerapan Manajemen Risiko. Keberadaan Komite Manajemen Risiko ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola risiko secara sistematis dan terencana. Komite ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk dukungan dan pengakuan resmi terhadap peran penting Manajemen Risiko dalam mencapai tujuan dan menjaga keberlangsungan organisasi.

- d. Menentukan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penerapan Manajemen Risiko yang sukses memerlukan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu ditentukan dengan tepat siapa saja para pemangku kepentingan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal dapat meliputi pimpinan unit, staf, atau departemen terkait, sementara pemangku kepentingan eksternal dapat meliputi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan atau program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penentuan pemangku kepentingan yang tepat akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi secara efektif dalam proses Manajemen Risiko, sehingga tujuan dan keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko dapat tercapai dengan baik.

- e. Menetapkan kriteria Risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk memudahkan dalam mengelola risiko, perlu adanya kriteria standar yang dapat menjadi acuan dalam menentukan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak dari suatu risiko. Kriteria ini akan membantu dalam mengklasifikasikan risiko menjadi berbagai level yang memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan kriteria Risiko yang jelas dan komprehensif. Komite Eksekutif memiliki peran penting dalam menetapkan kriteria Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kriteria ini akan menjadi dasar dalam pengelolaan risiko yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh organisasi dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola dengan baik.

f. Menetapkan matriks analisis Risiko untuk menentukan *level* Risiko dan prioritas Risiko

Untuk melakukan analisis risiko dengan lebih terstruktur, diperlukan adanya matriks analisis risiko yang dapat digunakan untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko. Matriks ini akan memungkinkan untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan tingkat dampaknya, sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan matriks analisis risiko yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks organisasi. Matriks analisis risiko ini harus mengacu pada rumusan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, analisis risiko dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan risiko.

## g. Menetapkan selera Risiko

Selera risiko adalah parameter yang penting dalam pengelolaan risiko, karena akan menjadi dasar dalam menentukan penerimaan suatu risiko. Selera risiko mencerminkan tingkat toleransi atau keberanian organisasi dalam menghadapi risiko, baik itu risiko yang perlu dimitigasi maupun risiko yang dapat diterima tanpa perlunya tindakan mitigasi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas selera risiko yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komite Eksekutif memiliki peran penting dalam menetapkan selera risiko yang berlaku di lingkungan tersebut. Dengan adanya selera risiko yang jelas, akan memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan atau mitigasi risiko, sehingga risiko dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu Piagam Manajemen Risiko (*risk management charter*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**C. Keluaran (*output*) kegiatan**

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks sangat penting dalam konteks Manajemen Risiko. Hal ini karena dokumentasi tersebut menjelaskan parameter dan batasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumentasi ini dapat berupa dokumen formal seperti kebijakan, prosedur, atau pedoman yang menjadi acuan dalam melakukan Manajemen Risiko.

Pentingnya dokumentasi yang valid dan lengkap atas konteks Manajemen Risiko sangatlah besar. Dokumentasi yang baik akan meningkatkan konsistensi penerapan dan komparabilitas Risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan dokumentasi yang baik, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif dan efisien.

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan untuk mencatat dan menggambarkan dengan detail tentang konteks Manajemen Risiko yang berlaku. Dokumentasi ini mencakup proses penetapan konteks, tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang terlibat, dan hasil yang diharapkan dari penerapan Manajemen Risiko. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa Manajemen Risiko dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

# BAB III

## HASIL PENILAIAN

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

### KEHUTANAN

#### A. Kerangka Pengukuran

Dalam melakukan penilaian risiko, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur kemungkinan dan dampak dari risiko. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar dalam mengevaluasi dan mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Penetapan kerangka kemungkinan dan dampak ini akan memungkinkan untuk mengidentifikasi risiko dengan lebih jelas dan mendalam, sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai kerangka kerja ini di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga proses penilaian risiko dapat dilakukan secara konsisten dan komprehensif.

#### KRITERIA KEMUNGKINAN

LEVEL KEMUNGKINAN	JUMLAH FREKUIENSI KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE	PROSENTASE KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE
Hampir Tidak Terjadi(1)	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode
Jarang Terjadi (2)	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

#### KRITERIA DAMPAK

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq$ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

### KATEGORI RISIKO

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Pendapatan	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan daerah lainnya.
Risiko Belanja	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain.
Risiko Pembiayaan	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.
Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
Risiko Fraud	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. Fraud meliputi: pengelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan: ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

**PETA RISIKO**

Kemungkinan	Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Pasti	5	10	15	20	25
Hampir Pasti	4	8	12	16	20
Moderat	3	6	9	12	15
Kecil	2	4	6	8	10
Sangat Kecil	1	2	3	4	5

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	11	Sedang
Hijau	2	6	Rendah
Biru	1	1	Sangat Rendah

**TOLERANSI RISIKO - HEAT MAP**

Toleransi Kemungkinan	Toleransi Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Pasti	11	16	20	23	25
Hampir Pasti	7	12	17	21	24
Moderat	4	8	13	18	22
Kecil	2	5	9	14	19
Sangat Kecil	1	3	6	10	15

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	11	Sedang
Hijau	2	6	Rendah
Biru	1	1	Sangat Rendah

**B. Bidang Telaah Risiko**

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktivitas dan kegiatan pokok di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta risiko disusun berdasarkan analisis terhadap aktivitas dan kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan langkah-langkah pengelolaannya.

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko, terlihat bahwa pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat kegiatan-kegiatan dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi, hingga hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kerentanan terhadap risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampaknya.

Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang matang untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan risiko yang efektif dan efisien guna menjaga keberlangsungan dan keberlangsungan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

**1. Peta Risiko**

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

**PETA RISIKO TAHUN 2024**

Kemungkinan	Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Pasti	5	10	15	20	25
Hampir Pasti	4	8	12 <b>2 Risiko</b>	16 <b>4 Risiko</b>	20
Moderat	3	6 <b>2 Risiko</b>	9 <b>9 Risiko</b>	12 <b>1 Risiko</b>	15
Kecil	2 <b>2 Risiko</b>	4 <b>7 Risiko</b>	6 <b>4 Risiko</b>	8 <b>1 Risiko</b>	10
Sangat Kecil	1 <b>6 Risiko</b>	2 <b>3 Risiko</b>	3 <b>1 Risiko</b>	4	5

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi <b>4 Risiko</b>
Kuning	3	11	Sedang <b>3 Risiko</b>
Hijau	2	6	Rendah <b>16 Risiko</b>
Biru	1	1	Sangat Rendah <b>19 Risiko</b>

Jumlah Total Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang teridentifikasi adalah sebanyak : **42** risiko, dengan rincian sebagai berikut :

- Risiko dengan Kategori **Sangat Rendah** sebanyak 19 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Rendah** sebanyak 16 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Sedang** sebanyak 3 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Tinggi** sebanyak 4 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 0 risiko.

Analisis jumlah total risiko yang teridentifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya variasi tingkat risiko dalam kegiatan dan aktivitas di lingkungan tersebut. Dari total risiko 42 risiko, terdapat: 19 risiko dengan kategori Sangat Rendah, menunjukkan adanya beberapa kegiatan yang memiliki tingkat risiko yang sangat rendah dan dapat dianggap sebagai risiko yang tidak signifikan. 16 risiko dengan kategori Rendah, menunjukkan adanya kegiatan dengan tingkat risiko rendah yang memerlukan perhatian minimal dalam pengelolaannya. 3 risiko dengan kategori Sedang, menunjukkan adanya kegiatan dengan tingkat risiko yang cukup signifikan dan memerlukan pengelolaan yang lebih teliti. 4 risiko dengan kategori Tinggi, menunjukkan adanya kegiatan dengan risiko yang tinggi dan memerlukan perhatian serius dalam pengelolaannya untuk menghindari dampak yang merugikan. 0 risiko dengan kategori Sangat Tinggi, menunjukkan adanya kegiatan dengan risiko yang sangat tinggi dan memerlukan tindakan pengelolaan risiko yang sangat mendalam dan strategis untuk mengurangi dampaknya. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengelolaan risiko yang tepat sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**2. Kategori Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024**

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan terdapat risiko berdasarkan kategori risiko pada , sebagai berikut:

**Sepuluh Risiko Tertinggi - Top Ten High Risk**

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1	Data yang tidak akurat berpotensi tidak optimalnya manajemen pemanfaatan HP dan HL	Berbagi-bagi data antara unit pengelola belum sempurna	4	4	16 Tinggi
2	Terjadinya lahan kritis	Penebangan kayu dan penambangan tidak berizin	4	4	16 Tinggi
3	Data Kurang Akurat	SDM yang kurang optimal secara kualitas dan kuantitas	4	4	16 Tinggi
4	Ketidapatuhan pihak terkait dalam pemenuhan kewajiban terkait pemulihan DAS	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, lemahnya koordinasi kepada instansi terkait	4	4	16 Tinggi
5	Perhitungan jumlah kebutuhan sarpras yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	Anggaran yang tersedia tidak mengakomodir kebutuhan sarpras yang ada	4	3	12 Sedang
6	Tidak bisa termonitoring semua kegiatan yang sudah dilaksanakan	Kurangnya Anggaran	3	4	12 Sedang
7	Tidak adanya sinkronisasi peruntukan pada areal KEE antara pemerintah provinsi dan kabupaten	Tidak adanya sinkronisasi peruntukan pada areal KEE antara pemerintah provinsi dan kabupaten	4	3	12 Sedang
8	Terjadi penyalahgunaan izin tidaks sesuai peruntukannya	Unsur kelalaian pemegang izin	3	3	9 Rendah
9	Penebangan hutan secara liar (illegal logging)	1. Meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, 2. Lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia. 3. Perusakan hutan dan alih fungsi hutan, 4. Pertambangan.	3	3	9 Rendah

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
10	jumlah kegiatan dikawasan hutan tanpa izin	rusaknya hutan	3	3	9 Rendah

### Risiko Strategis

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1	Pengelolaan dan pemanfaatan/penggunaan hutan tidak sesuai dengan potensi dan fungsinya	Identifikasi, kondisi dan potensi hutan yang tidak tepat	2	4	8 Rendah
2	Data yang tidak akurat berpotensi tidak optimalnya manajemen pemanfaatan HP dan HL	Berbagi-bagi data antara unit pengelola belum sempurna	4	4	16 Tinggi
3	Komunikasi kadang terhambat	Jarak	2	2	4 Sangat Rendah
4	Ketersediaan waktu yang berbeda	Dinas dan UPTD sudah menyusun jadwal kegiatan	1	1	1 Sangat Rendah

### Risiko Operasional

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1	Tidak tersedianya lahan dengan dengan akurat untuk di rehabilitasi	Belum terdatanya lahan yang akan di rehabilitasi	1	1	1 Sangat Rendah
2	KTH tidak beroperasi secara optimal sehingga klas KTH tidak naik	Sumber daya kelompok yang belum kompeten dan modal kerja yang belum optimal	2	2	4 Sangat Rendah
3	Terjadinya lahan kritis	Penebangan kayu dan penambangan tidak berizin	4	4	16 Tinggi
4	Kesalahan dalam input data	Kelalaian pelaksana updating data penyuluh kehutanan	2	3	6 Rendah
5	Kegiatan tidak efektif dalam meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan	Komunikasi dan koordinasi kurang maksimal	1	1	1 Sangat Rendah
6	Monev penyuluhan kehutanan tidak optimal	Minimnya koordinasi	1	1	1 Sangat Rendah
7	Kesiapan calon kelompok masyarakat dalam pengajuan izin tidak tercapai	Kapasitas SDM rendah	1	3	3 Sangat Rendah
8	Munculnya konflik, ketidaksesuaian rencana pemanfaatan perhutanan sosial yang diajukan dengan rencana operasional di tingkat tapak	SDM kurang cakap dan kurang teliti	2	2	4 Sangat Rendah
9	Kesalahan dalam input data pada AKPS	Kurang cermat dalam menyiapkan data yang akan diupload	1	1	1 Sangat Rendah
10	Proses perizinan terhambat	Kurangnya monitoring	1	2	2 Sangat Rendah
11	Fasilitasi dan pembinaan pasca izin tidak tepat sasaran	Komitmen SDM belum maksimal	1	2	2 Sangat Rendah
12	Akurasi data kelompok tani tidak baik	Kelemahan SDM	1	2	2 Sangat Rendah
13	Keberadaan kelompok tani hutan tidak berkembang dengan baik, tujuan keberadaan kelompok tidak berdampak pada peningkatan tutupan hutan dan kesejahteraan masyarakat	Minimnya dukungan SDM dan alternatif sumber daya anggaran yang tersedia	3	3	9 Rendah
14	Tidak terukur perkembangan pelayanan umum dan kepegawaian	Tidak dilaksanakan pengukuran dan evaluasi tindaklanjut	3	3	9 Rendah

### Risiko Fraud

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1	Data tidak sesuai fakta di lapangan	dengan data aspal yang	2	2	4 Sangat Rendah
2	Penebangan hutan secara liar (illegal logging)	1. Meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, 2. Lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia. 3. Perusakan hutan dan alih fungsi hutan, 4. Pertambangan.	3	3	9 Rendah
3	jumlah kegiatan dikawasan hutan tanpa izin	rusaknya hutan	3	3	9 Rendah

### Risiko Belanja

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1	Perhitungan jumlah kebutuhan sarpras yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	Anggaran yang tersedia tidak mengakomodir kebutuhan sarpras yang ada	4	3	12 Sedang
2	Kesalahan penempatan kode rekening belanja	Berbeda dalam memahami arti kode rekening yang diajukan dengan output yang tertera di dokumen anggaran	2	3	6 Rendah

### Risiko Kepatuhan

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1	(1) kegagalan pengambilan sampel dikarenakan petugas pengambilan sampel tidak kompeten dan cuaca serta faktor alam yang kurang mendukung	tenaga SDM yang belum terlatih dan kompeten	2	1	2 Sangat Rendah
2	kegagalan pengambilan sampel dikarenakan petugas pengambilan sampel tidak kompeten dan cuaca serta faktor alam yang kurang mendukung	tenaga SDM yang belum terlatih dan kompeten	2	1	2 Sangat Rendah
3	Penurunan kualitas air laut akan berdampak pada keseimbangan ekosistem perairan	Aktivitas yang menyebabkan pencemaran air laut	2	2	4 Sangat Rendah
4	perilaku menjaga hutan dan lahan belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat	perubahan pola hidup dan prilaku masyarakat terhadap hutan	3	3	9 Rendah
5	pemanfaatan dan penggunaannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku	Akorsi data yang masih lemah dan SDM	2	3	6 Rendah
6	1. Bahan baku tidak terpenuhi 2. Bahan baku diperoleh secara tidak legal	Kajian awal tidak sesuai dengan kondisi terkini	3	2	6 Rendah
7	Terjadi penyalahgunaan izin tidaks sesuai peruntukannya	Unsur kelalaian pemegang izin	3	3	9 Rendah
8	Pengelolaan hutan tidak sesuai rencana	Penyalahgunaan data rencana terhadap aplikasinya	3	3	9 Rendah
9	izin pemanfaatan tidak bisa diproses lebih lanjut	tidak dapat terpenuhinya kelengkapan persyaratan karena persyaratan perundang-undangan,	3	3	9 Rendah
10	Ketidaktepatuhan pihak terkait dalam pemenuhan kewajiban terkait pemulihan DAS	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, lemahnya koordinasi kepada instansi terkait	4	4	16 Tinggi
11	Data Kurang Akurat	SDM yang kurang optimal secara kualitas dan kuantitas	4	4	16 Tinggi
12	Lama respon untuk membaca dan mencermati surat	Lambat respon	1	1	1 Sangat Rendah

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
13	(1) laboratorium tidak terakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 akan menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan (2) untuk laboratorium sudah terakreditasi berpotensi pembekuan/pencabutan akreditasi. (3) tidak terpenuhinya persyaratan sumber daya laboratorium akan menurunkan kompetensi personal laboratorium (4) tidak terpenuhinya persyaratan kompetensi laboratorium dan mempengaruhi kualitas hasil audit internal	(1) persyaratan standar laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017 dan peraturan perundangan lainnya (2) kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (3) auditor audit internal tidak kompeten	2	3	6 Rendah

### Risiko Reputasi

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1	Tidak tercapai target nilai SAKIP	Kurang tertib pengelolaan data dan bahan	3	2	6 Rendah

### C. Penanganan Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan pokok di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya

Jumlah Total Risiko Inherent/Bawaan sebelum dilakukan penanganan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang teridentifikasi adalah sebanyak : **42** risiko, dengan rincian sebagai berikut : Risiko kategori **Risiko Sangat Rendah** sebanyak **19** risiko, Risiko dengan Kategori **Risiko Rendah** sebanyak **16** risiko, Risiko dengan Kategori **Risiko Sedang** sebanyak **3** risiko, Risiko dengan Kategori **Risiko Tinggi** sebanyak **4** risiko, dan Risiko dengan Kategori **Risiko Sangat Tinggi** sebanyak **0** risiko.

Batasan Risiko PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat di toleransi adalah 38, dengan rincian *risk mitigation* sebagai berikut : *Accept* dengan kategori Risiko Sangat Rendah Sebesar 19, *Limitation* dengan Kategori Risiko Rendah sebesar 16 dan *Tranferance* dengan Kategori Risiko Sedang sebesar 3, sisanya sebesar 4 dilakukan *risk mitigation* dengan cara *avoidance*

### Rencana Penanganan pada PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
1	Ketidakpatuhan pihak terkait dalam pemenuhan kewajiban terkait pemulihan DAS	4	4	16 Tinggi	<p><b>Opsi Pengendalian 1 :</b> PINDAHKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain yang kompeten menanganinya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> BAGIKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain untuk mendukung dan berbagi untung/ peluangnya</p>	Pembinaan dan monitoring
2	Data Kurang Akurat	4	4	16 Tinggi	<p><b>Opsi Pengendalian 1 :</b> PINDAHKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain yang kompeten menanganinya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> BAGIKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain untuk mendukung dan berbagi untung/ peluangnya</p>	Peningkatan Kualitas SDM

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
3	Data yang tidak akurat berpotensi tidak optimalnya manajemen pemanfaatan HP dan HL	4	4	16 Tinggi	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> PINDAHKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain yang kompeten menanganinya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> BAGIKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain untuk mendukung dan berbagi untung/ peluangnya</p>	Evaluasi dan pembaruan data pemanfaatan HP dan HL
4	Terjadinya lahan kritis	4	4	16 Tinggi	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> PINDAHKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain yang kompeten menanganinya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> BAGIKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Cari pihak lain untuk mendukung dan berbagi untung/ peluangnya</p>	Patroli pencegahan, penyuluhan kepada masyarakat sekitar agar tidak merusak hutan, Perhutanan Sosial, Rehabilitasi hutan dan lahan
5	Perhitungan jumlah kebutuhan sarpras yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	4	3	12 Sedang	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> KURANGI RISIKONYA (MITIGASI) Langkah Pengendalian : Turunkan probabilitas/ dampaknya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> TAMBAHKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Naikkan kemungkinan/ dampaknya</p>	Melakukan analisa skala prioritas kebutuhan sarpras
6	Tidak adanya sinkronisasi peruntukan pada areal KEE antara pemerintah provinsi dan kabupaten	4	3	12 Sedang	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> KURANGI RISIKONYA (MITIGASI) Langkah Pengendalian : Turunkan probabilitas/ dampaknya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> TAMBAHKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Naikkan kemungkinan/ dampaknya</p>	Peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait
7	Tidak bisa termonitoring semua kegiatan yang sudah dilaksanakan	3	4	12 Sedang	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> KURANGI RISIKONYA (MITIGASI) Langkah Pengendalian : Turunkan probabilitas/ dampaknya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> TAMBAHKAN RISIKONYA Langkah Pengendalian : Naikkan kemungkinan/ dampaknya</p>	Menggunakan Anggaran yang ada, seoptimal mungkin
8	Penebangan hutan secara liar (illegal logging)	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	1. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat. 2. Melakukan Reboisasi atau Penanaman Kembali. 3. Perketat Pengawasan dan Pengendalian. 4. Mempertegas Peraturan Perundang-undangan. 5. Memberikan Sanksi Kepada Pelaku.
9	Terjadi penyalahgunaan izin tidaks sesuai peruntukannya	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Evaluasi pelaksanaan izin

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
10	jumlah kegiatan dikawasan hutan tanpa izin	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	pemberian izin sesuai ketentuan
11	Pengelolaan hutan tidak sesuai rencana	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pemantauan dan evaluasi berkala
12	izin pemanfaatan tidak bisa diproses lebih lanjut	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	selain dengan masyarakat, penyuluh juga agar lebih intens dalam memberikan pemahaman kepada aparaturnya
13	Tidak terukur perkembangan pelayanan umum dan kepegawaian	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Tertib pelaksanaan SOP
14	perilaku menjaga hutan dan lahan belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai peraturan yang berlaku
15	Terjadinya keterlambatan pelayanan keuangan	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Peningkatan kualitas aparaturnya

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
16	Keberadaan kelompok tani hutan tidak berkembang dengan baik, tujuan keberadaan kelompok tidak berdampak pada peningkatan tutupan hutan dan kesejahteraan masyarakat	3	3	9 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Supervisi dan pembinaan dari pejabat terkait
17	Pengelolaan dan pemanfaatan/penggunaan hutan tidak sesuai dengan potensi dan fungsinya	2	4	8 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Konsistensi penerapan dokumen RPHJP/RPHJPD.
18	1. Bahan baku tidak terpenuhi 2. Bahan baku diperoleh secara tidak legal	3	2	6 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Evaluasi isin
19	Kesalahan dalam input data	2	3	6 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pengawasan dan pemeriksaan data penyuluh kehutanan
20	pemanfaatan dan penggunaannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku	2	3	6 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Update data secara periodik/berkala
21	Tidak tercapai target nilai SAKIP	3	2	6 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Peningkatan tertib pengelolaan data dan bahan

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
22	Kesalahan penempatan kode rekening belanja	2	3	6 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Memeriksa ulang kode rekening yang sesuai untuk belanja yang dimaksud
23	(1) laboratorium tidak terakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 akan menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan (2) untuk laboratorium sudah terakreditasi berpotensi pembekuan/pencabutan akreditasi. (3) tidak terpenuhinya persyaratan sumber daya laboratorium akan menurunkan kompetensi personal laboratorium (4) tidak terpenuhinya persyaratan kompetensi laboratorium dan mempengaruhi kualitas hasil audit internal	2	3	6 Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025 akan memperkuat daya saing dan meningkatkan kepercayaan pelanggan
24	Data tidak sesuai fakta di lapangan	2	2	4 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	sampel air wajib diambil oleh petugas resmi kompeten dari laboratorium LH terakreditasi dengan didampingi oleh pengawas LH DLHK yang berintegritas
25	Komunikasi kadang terhambat	2	2	4 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Koordinasi secara intensif
26	Penurunan kualitas air berdampak menurunnya kualitas lingkungan	2	2	4 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pemantauan dan pembinaan kualitas air sungai

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
27	Menurunnya kualitas udara menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup	2	2	4 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pembinaan dan evaluasi kualitas udara
28	Munculnya konflik, ketidaksesuaian rencana pemanfaatan perhutanan sosial yang diajukan dengan rencana operasional di tingkat tapak	2	2	4 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	supervisi atas hasil pencermatan oleh Pejabat yang terkait
29	Penurunan kualitas air laut akan berdampak pada keseimbangan ekosistem perairan	2	2	4 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Aktivitas atas penggunaan air laut harus patuh pada dokumen pengelolaan lingkungan
30	KTH tidak beroperasi secara optimal sehingga klas KTH tidak naik	2	2	4 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pembinaan dan bantuan
31	Kesiapan calon kelompok masyarakat dalam pengajuan izin tidak tercapai	1	3	3 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan
32	Fasilitasi dan pembinaan pasca izin tidak tepat sasaran	1	2	2 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pengawasan dan pembinaan oleh pejabat terkait

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
33	(1) kegagalan pengambilan sampel dikarenakan petugas pengambilan sampel tidak kompeten dan cuaca serta faktor alam yang kurang mendukung	2	1	2 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	melakukan dan megadakan pelatihan sampling baik in house/external training maupun transfer of knowledge terhadap petugas pengambilan sampel
34	kegagalan pengambilan sampel dikarenakan petugas pengambilan sampel tidak kompeten dan cuaca serta faktor alam yang kurang mendukung	2	1	2 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	melakukan dan mengadakan pelatihan sampling baik in house/external training maupun transfer of knowledge terhadap petugas pengambilan sampel
35	Akurasi data kelompok tani tidak baik	1	2	2 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pengawasan oleh pejabat terkait
36	Proses perizinan terhambat	1	2	2 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	perlunya pengawasan dari pejabat terkait
37	Kegiatan tidak efektif dalam meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan	1	1	1 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Penguatan komunikasi dan koordinasi
38	Lama respon untuk membaca dan mencermati surat	1	1	1 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Lebih sering komunikasi

No	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi	Diskripsi Mitigasi
39	Tidak tersedianya lahan dengan dengan akurat untuk di rehabilitasi	1	1	1 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Pendekatan kepada tokoh Masyarakat dan stake holder lainnya untuk membahas pentingnya rehabilitasi lahan
40	Ketersediaan waktu yang berbeda	1	1	1 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	komunikasi
41	Monev penyuluhan kehutanan tidak optimal	1	1	1 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Penguatan koordinasi dan komunikasi
42	Kesalahan dalam input data pada AKPS	1	1	1 Sangat Rendah	<p><b>Opsi Pengendalian 1:</b> TERIMA Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya</p> <p><b>Opsi Pengendalian 2 :</b> - Langkah Pengendalian : -</p>	Supervisi dari pejabat terkait

Dari hasil penanganan risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko setelah penanganan sebagai berikut:

Jumlah Total Risiko Residu/Sisa pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilakukan penanganan adalah sebanyak : **23 risiko** dan belum dilakukan penanganan adalah sebanyak **19 risiko**, dengan rincian sebagai berikut : Risiko kategori **Risiko Sangat Rendah sebanyak 11 risiko**, Risiko dengan Kategori **Risiko Rendah sebanyak 6 risiko**, Risiko dengan Kategori **Risiko Sedang sebanyak 5 risiko**, Risiko dengan Kategori **Risiko Tinggi sebanyak 1 risiko**, dan Risiko dengan Kategori **Risiko Sangat Tinggi sebanyak 0 risiko**, untuk melihat pemetaan **RISIKO RESIDU/SISA**, sebagai berikut :

**PETA RISIKO SETELAH PENANGANAN**

Kemungkinan	Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Pasti	5	10	15	20	25
Hampir Pasti	4	8	12 <b>2 Risiko</b>	16 <b>1 Risiko</b>	20
Moderat	3	6 <b>1 Risiko</b>	9 <b>4 Risiko</b>	12 <b>3 Risiko</b>	15
Kecil	2 <b>3 Risiko</b>	4 <b>6 Risiko</b>	6 <b>1 Risiko</b>	8	10
Sangat Kecil	1 <b>1 Risiko</b>	2	3	4 <b>1 Risiko</b>	5

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi <b>1 Risiko</b>
Kuning	3	11	Sedang <b>5 Risiko</b>
Hijau	2	6	Rendah <b>6 Risiko</b>
Biru	1	1	Sangat Rendah <b>11 Risiko</b>

Jumlah Total Risiko Inherent/Bawaan sebelum dilakukan penanganan: Terdapat total 42 risiko sebelum dilakukan penanganan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan rincian: Risiko Sangat Rendah: 19 risiko Risiko Rendah: 16 risiko Risiko Sedang: 3 risiko Risiko Tinggi: 4 risiko Risiko Sangat Tinggi: 0 risiko Jumlah ini mencerminkan tingkat risiko yang ada sebelum dilakukan tindakan pengelolaan risiko.

Jumlah Total Risiko Residu/Sisa setelah dilakukan penanganan: Setelah dilakukan penanganan, terdapat total 23 risiko residu/sisa. Rinciannya adalah: Risiko Sangat Rendah: 11 risiko Risiko Rendah: 6 risiko Risiko Sedang: 5 risiko Risiko Tinggi: 1 risiko Risiko Sangat Tinggi: 0 risiko Selain itu, terdapat 19 risiko yang belum dilakukan penanganan. Analisis ini mencerminkan hasil dari tindakan pengelolaan risiko yang telah dilakukan.

Warna	Risk Inherent	Risiko Residu	Tambah /Kurang
Merah Sangat Tinggi			
Oranye Tinggi	<b>4 Risiko</b>	<b>1 Risiko</b>	<b>-3 Risiko</b>
Kuning Sedang	<b>3 Risiko</b>	<b>5 Risiko</b>	<b>2 Risiko</b>
Hijau Rendah	<b>16 Risiko</b>	<b>6 Risiko</b>	<b>-10 Risiko</b>
Biru Sangat Rendah	<b>19 Risiko</b>	<b>11 Risiko</b>	<b>-8 Risiko</b>

Kesimpulan dari perbandingan kedua pernyataan tersebut adalah bahwa setelah dilakukan penanganan, terjadi pengurangan jumlah risiko residu/sisa dari total risiko inherent/bawaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan efektivitas tindakan pengelolaan risiko dalam mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## BAB IV

# PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung mencakup Aspek Kinerja. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 42 item, penyebab risiko sebanyak 42 item dan dampak risiko sebanyak 42 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan sangat tinggi/ekstrim sebanyak 0 risiko, tinggi sebanyak 4 risiko, sedang/moderat sebanyak 3 risiko, rendah sebanyak 16 risiko dan risiko sangat rendah sebesar 19 risiko.

Jumlah Total Risiko Residu/Sisa pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilakukan penanganan adalah sebanyak : **23 risiko** dan belum dilakukan penanganan adalah sebanyak **19 risiko**, dengan rincian sebagai berikut : Risiko kategori **Risiko Sangat Rendah sebanyak 11 risiko**, Risiko dengan Kategori **Risiko Rendah sebanyak 6 risiko**, Risiko dengan Kategori **Risiko Sedang sebanyak 5 risiko**, Risiko dengan Kategori **Risiko Tinggi sebanyak 1 risiko**, dan Risiko dengan Kategori **Risiko Sangat Tinggi sebanyak 0 risiko**


Setelah dilakukan penanganan, terjadi pengurangan jumlah risiko residu/sisa dari total risiko inherent/bawaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan efektivitas tindakan pengelolaan risiko dalam mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Warna	Risk Inherent	Risiko Residu	Tambah /Kurang
Merah Sangat Tinggi			
Oranye Tinggi	<b>4 Risiko</b>	<b>1 Risiko</b>	<b>-3 Risiko</b>
Kuning Sedang	<b>3 Risiko</b>	<b>5 Risiko</b>	<b>2 Risiko</b>
Hijau Rendah	<b>16 Risiko</b>	<b>6 Risiko</b>	<b>-10 Risiko</b>
Biru Sangat Rendah	<b>19 Risiko</b>	<b>11 Risiko</b>	<b>-8 Risiko</b>

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua PD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung umumnya, dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi secara khusus.

**Pangkalpinang, 04 - Jul - 2024**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Kepala,**  
  
**Fery Afriyanto, ST**  
**NIP. 197004091996031004**